



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Akta Kematian;
2. Fotocopy KK, KTP yang Meninggal;
3. Fotocopy KTP Pelapor;
4. Fotocopy Pasport bagi orang asing yang memiliki ijin kunjungan;
5. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan yang Asli atau bagi Meraka yang meninggal dirumah sakit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas pada loket untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan;
4. Petugas Loket memberikan data secara lengkap kepada petugas operator untuk melakukan entri data;
5. Operator melakukan pencetakan Kutipan akta Kematian dan akta kematian;
6. Kutipan akta Kematian dan akta kematian di paraf oleh petugas yang membidangi serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
7. Kutipan Akta kematian diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
1 s/d 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis..



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan
2. unit pengaduan
 - 085242436551 kadis
 - 085340785588 hasan
 - 085299868911 WAFacebook: disdukcapilmamuju
3. Melalui Loker Pelayanan